



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Syandi als Sandi Bin Siran;  
Tempat lahir : Sekandis (Kotabaru);  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Pesisir RT.001 RW.001 Desa Gunung Calang  
Kec. Pamukan Selatan Kab. Kotabaru Prov.  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 16 Februari 2021 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syandi Als Sandi Bin Siran, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Syandi Als Sandi Bin Siran dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) untai kalung emas;
  - 1 (satu) buah Grendel jendela;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian emas;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna merah muda merk CHLOE;Dikembalikan kepada Saksi Heri Suwandi;
  - 1 (satu) buah Grendel jendela;
  - 1 (satu) buah dompet kulit pria berwarna coklat tua merk LEIS
  - 1 (satu) buah tas selempang perempuan warna coklat muda bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak kuning motif hati;Dikembalikan kepada Saksi Aini Ruslan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2 (dua) batang besi penguat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 14.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan November tahun 2020 (dua ribu dua puluh), bertempat di RT.006 Desa langkang Baru Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru dan RT.002 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, terdakwa tersebut *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban Heri Suwandi Alias Wandu Bin (Alm) WARDI seperti biasa berangkat ke kebun sedangkan saksi Noor Kusri Binti (Alm) SAMIDI yang merupakan istri korban bersama anaknya pergi ke rumah mertua saksi korban di RT. 003 Desa Langkang Baru dan rumah saksi korban dalam keadaan kosong, kemudian pada saat saksi korban pulang dari kebun sekitar jam 12.00 Wita baru mengetahui adanya pencurian sekitar jam 14.30 Wita karena curiga melihat pintu lemari pakaian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.



di kamar terbuka dan pada saat dilihat ternyata ada bekas congkelan serta kunci lemari telah rusak, mengetahui hal tersebut saksi korban bersama istrinya langsung mengecek kondisi rumah dan ternyata jendela kamar telah rusak dan terdapat bekas congkelan, selain itu di jendela kamar belakang juga terdapat bekas congkelan, kemudian setelah melakukan pengecekan barang-barang yang ada di dalam rumah ternyata beberapa barang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) untai kalung emas seberat 6 (enam) gram milik istri saksi korban serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebelumnya berada di dalam tas wanita berwarna merah muda merk CHLOE yang berada di dalam lemari pakaian yang berada di kamar dan akibat dari pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran juga melakukan pencurian di tempat lain diantaranya yaitu; pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 10.00 Wita di RT.002 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru dimana saksi korban Aini Ruslan Alias Aini Bin Muhammad Yahya sekitar jam 08.30 Wita sedang pergi menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah salah satu warga sedangkan istri saksi korban menghadiri acara pernikahan keluarga di Desa Bekambit Asri dan rumah dalam keadaan kosong serta dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban mengetahui kalau telah terjadi pencurian pada saat kembali kerumah sekitar jam 10.00 Wita dan melihat jendela rumah terbuka dan rusak serta terdapat bekas congkelan, adapun beberapa barang yang hilang berupa; uang kas Masjid sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di kantong plastik berwarna hitam didalam lemari pakaian, Uang Majelis Ta'lim sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet kain warna kuning putih motif hati yang berada di lemari TV, uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet warna coklat di lemari pakaian dan uang pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas selempang warna coklat, kemudian celengan warna merah yang terbuat dari plastik milik anak saksi korban yang berisi uang sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga mengambil rokok yang berada di warung dengan rincian rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok APACHE sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok SAMPOERNA sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Sam Soe 234 kretek isi 12 (dua belas) sebanyak 15 (lima

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus dan rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus, atas kejadian tersebut saksi korban Aini Ruslan Alias Aini Bin Muhammad Yahya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.548.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran dalam mengambil barang-barang milik korban semuanya dilakukan pada saat pagi sampai siang hari dimana sebelumnya Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran berkeliling dulu mencari target yaitu rumah kosong atau rumah yang kondisinya sepi, kemudian setelah dapat Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran kemudian mengetuk pintu seperti orang hendak bertamu untuk memastikan ada atau tidak penghuninya, jika ternyata ada penghuninya maka Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran akan beralasan untuk meminjam kunci dengan alasan motor Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran rusak, akan tetapi jika tidak ada jawaban dari pemilik rumah maka Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran akan langsung beraksi mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa besi penguit yang sudah disiapkan, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran langsung merusak kunci dan membongkar lemari mencari barang-barang berharga baik itu berupa uang maupun perhiasan yang disimpan korban, setelah mendapat uang atau perhiasan korban tersebut Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran langsung keluar melalui jendela dan langsung pulang kembali ke kostnya, dimana barang-barang hasil curian tersebut yang berupa dipergunakan untuk membeli pakaian, membeli minuman untuk mabuk-mabukan dan untuk foya-foya, sedangkan kalung emas yang Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran dapatkan disimpan sendiri dan rencananya untuk tabungan jika ada keperluan mendadak serta rokok untuk dikonsumsi sendiri;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP;

DAN:

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran baik secara bersama – sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh), bertempat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di RT.002 Desa Kulipak Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, terdakwa tersebut *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban Corina Agustina Rahayu Binti Sujarwo pulang dari mengajar di SMAN 1 Pulau Laut Timur dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan anak saksi korban, kemudian sesampainya di rumah saksi korban yang pada saat tersebut masih duduk diatas sepeda motor tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran keluar dari rumah saksi korban melalui jendela dapur, karena panik dan takut saksi korban akhirnya membunyikan klakson sepeda motornya berkali-kali sambil terus melihat kearah Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran, selanjutnya Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran langsung keluar dan berjalan kearah saksi korban dan sempat mengatakan *"KENAPA PIAN TIN TIN ULUN"* kemudian saksi korban bilang *"BE APA PIAN DISITU"* akan tetapi Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran tidak menjawab dan langsung pergi melarikan diri ke arah jalan raya, kemudian saksi korban menghubungi suaminya dan memeriksa keadaan rumah dan ternyata tidak ada barang-barang berharga milik saksi korban yang hilang hanya jendela dapur yang rusak bekas dicongkel;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Syandi Alias Sandi Bin Siran tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Heri Suwandi Als Wandu Bin (Alm) Wardi, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dimana saksi merupakan korban dari dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Langkang Baru Rt. 006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian karena jendela kamar belakang karena terdapat bekas congkelan dan saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) untai kalung emas seberat 6 (enam) gram milik istri saksi serta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya berada di dalam tas wanita berwarna merah muda merk CHLOE yang berada di dalam lemari pakaian yang berada di kamar;
- Bahwa total kerugian saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aini Ruslan Als Aini Bin Muhammad Yahya, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dimana saksi merupakan korban dari dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di RT. 002 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi ;
- Bahwa bahwa barang telah hilang yaitu berupa uang kas Masjid sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di kantong plastik berwarna hitam didalam lemari pakaian, Uang Majelis Ta'lim sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet kain warna kuning putih motifhati yang berada di lemari TV, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet warna cokelat di lemari pakaian dan uang pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas selempang warna cokelat, kemudian celengan warna merah yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari plastik milik anak saksi korban yang berisi uang sekitar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga mengambil rokok yang berada di warung dengan rincian rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok APACHE sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok SAMPOERNA sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Sam Soe 234 kretek isi 12 (dua belas) sebanyak 15 (lima belas) bungkus dan rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus ;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sekitar sebesar Rp. 15.548.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Corina Agustina Rahayu Binti Sujarwo, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dimana saksi merupakan korban dari dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kulipak Baru Rt. 006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi ;

- Bahwa pada saat saksi pulang dari sekolahan melihat rumah sudah dibobol dan pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah saksi dan belum sempat mengambil barang dan langsung saksi klakson-klakson kemudian terdakwa keluar rumah saksi ;

- Bahwa barang telah hilang tidak ada karena belum sempat diambil oleh Terdakwa, saksi sudah datang ke rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat masuk ke dalam rumah milik saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dimana Terdakwa merupakan terduga pelaku dari dugaan tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 wita bertempat di Desa Langkang Baru Rt.006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Heri Suwandi, kedua pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di RT.002 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Aini Ruslan als Aini dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kulipak Baru Rt.006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Corina Agustina Rahayu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Heri Suwandi berupa 1 (satu) untai kalung emas seberat 6 (enam) gram serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam tas wanita berwarna merah muda merk CHLOE yang berada di dalam lemari pakaian yang berada di kamar;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Aini Ruslan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di kantong plastik berwarna hitam di dalam lemari pakaian, dan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet kain warna kuning putih motifhati yang berada di lemari TV, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet warna cokelat di lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas selempang warna cokelat, uang celengan warna merah yang terbuat dari plastik yang berisi uang sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga mengambil rokok yang berada di warung dengan rincian rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Apache sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Sam Soe 234 kretek isi 12 (dua belas) sebanyak 15 (lima belas) bungkus dan rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan di rumah saksi Corina Agustina Rahayu belum sempat Terdakwa mengambil barang karena pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Corina Agustina sudah datang;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Heri Suwandi dan saksi Aini Ruslan dilakukan pada saat pagi sampai siang hari dimana sebelumnya Terdakwa berkeliling dulu mencari target yaitu rumah kosong atau rumah yang kondisinya sepi, kemudian setelah dapat Terdakwa kemudian mengetuk pintu seperti orang hendak bertamu untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan ada atau tidak penghuninya, jika ternyata ada penghuninya maka Terdakwa akan beralasan untuk meminjam kunci dengan alasan motor Terdakwa rusak, akan tetapi jika tidak ada jawaban dari pemilik rumah maka Terdakwa akan langsung beraksi mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa besi penguit yang sudah disiapkan, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa langsung merusak kunci dan membongkar lemari mencari barang-barang berharga baik itu berupa uang maupun perhiasan yang disimpan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil uang milik saksi Heri Suwandi dan saksi Aini Ruslan tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang hasil curian tersebut dipergunakan untuk membeli pakaian, membeli minuman untuk mabuk-mabukan dan untuk foya-foya, sedangkan kalung emas masih Terdakwa simpan sendiri dan rencananya untuk tabungan jika ada keperluan mendadak serta rokok untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gerendel jendela,
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas,
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna merah muda dengan merk chloe,
- 2 (dua) batang besi penguit,
- 1 (satu) untai kalung emas,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak kuning motif hati,
- 1 (satu) buah grendel jendela,
- 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat merk LEIS,
- 1 (satu) buah tas selempang perempuan warna coklat muda bermotif bunga;

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 wita bertempat di Desa Langkang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Rt.006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Heri Suwandi, kedua pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di RT.002 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Aini Ruslan als Aini dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kulipak Baru Rt.006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Corina Agustina Rahayu;

- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Heri Suwandi berupa 1 (satu) untai kalung emas seberat 6 (enam) gram serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam tas wanita berwarna merah muda merk CHLOE yang berada di dalam lemari pakaian yang berada di kamar;

- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Aini Ruslan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di kantong plastik berwarna hitam di dalam lemari pakaian, dan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet kain warna kuning putih motifhati yang berada di lemari TV, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet warna cokelat di lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas selempang warna cokelat, uang celengan warna merah yang terbuat dari plastik yang berisi uang sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga mengambil rokok yang berada di warung dengan rincian rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Apache sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Sam Soe 234 kretek isi 12 (dua belas) sebanyak 15 (lima belas) bungkus dan rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan di rumah saksi Corina Agustina Rahayu belum sempat Terdakwa mengambil barang karena pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Corina Agustina sudah datang;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Heri Suwandi dan saksi Aini Ruslan dilakukan pada saat pagi sampai siang hari dimana sebelumnya Terdakwa berkeliling dulu mencari target yaitu rumah kosong atau rumah yang kondisinya sepi, kemudian setelah dapat Terdakwa kemudian mengetuk pintu seperti orang hendak bertamu untuk memastikan ada atau tidak penghuninya, jika ternyata ada penghuninya maka Terdakwa akan beralasan untuk meminjam kunci dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan motor Terdakwa rusak, akan tetapi jika tidak ada jawaban dari pemilik rumah maka Terdakwa akan langsung beraksi mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa besi penguat yang sudah disiapkan, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa langsung merusak kunci dan membongkar lemari mencari barang-barang berharga baik itu berupa uang maupun perhiasan yang disimpan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil uang milik saksi Heri Suwandi dan saksi Aini Ruslan tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang hasil curian tersebut dipergunakan untuk membeli pakaian, membeli minuman untuk mabuk-mabukan dan untuk foya-foya, sedangkan kalung emas masih Terdakwa simpan sendiri dan rencananya untuk tabungan jika ada keperluan mendadak serta rokok untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Muhammad Syandi als Sandi Bin Siran, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan "barang sesuatu" disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 wita bertempat di Desa Langkang Baru Rt.006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Heri Suwandi, kedua pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di RT.002 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Aini Ruslan als Aini dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kulipak Baru Rt.006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Corina Agustina Rahayu;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Heri Suwandi berupa 1 (satu) untai kalung emas seberat 6 (enam) gram serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam tas wanita berwarna merah muda merk CHLOE yang berada di dalam lemari pakaian yang berada di kamar sedangkan barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Aini Ruslan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di kantong plastik berwarna hitam di dalam lemari pakaian, dan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet kain warna kuning putih motifhati yang berada di lemari TV, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet warna cokelat di lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas selempang warna cokelat, uang celengan warna merah yang terbuat dari plastik yang berisi uang sekitar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga mengambil rokok yang berada di warung dengan rincian rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Apache sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Sam Soe 234 kretek isi 12 (dua belas) sebanyak 15 (lima belas) bungkus dan rokok LA BOLD sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan di rumah saksi Corina Agustina Rahayu belum sempat Terdakwa mengambil barang karena pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Corina Agustina sudah datang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Heri Suwandi dan saksi Aini Ruslan dilakukan pada saat pagi sampai siang hari dimana sebelumnya Terdakwa berkeliling dulu mencari target yaitu rumah kosong atau rumah yang kondisinya sepi, kemudian setelah dapat Terdakwa kemudian mengetuk pintu seperti orang hendak bertamu untuk memastikan ada atau tidak penghuninya, jika ternyata ada penghuninya maka Terdakwa akan beralasan untuk meminjam kunci dengan alasan motor Terdakwa rusak, akan tetapi jika tidak ada jawaban dari pemilik rumah maka Terdakwa akan langsung beraksi mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa besi penguit yang sudah disiapkan, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa langsung merusak kunci dan membongkar lemari mencari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.



barang-barang berharga baik itu berupa uang maupun perhiasan yang disimpan;

Menimbang, bahwa total kerugian yang saksi Heri Suwandi alami sekitar Rp15.548.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sedangkan total kerugian saksi Aini Ruslan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang milik saksi Heri Suwandi dan saksi Aini Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Heri Suwandi dan saksi Aini Ruslan dilakukan pada saat pagi sampai siang hari dimana sebelumnya Terdakwa berkeliling dulu mencari target yaitu rumah kosong atau rumah yang kondisinya sepi, kemudian setelah dapat Terdakwa kemudian mengetuk pintu seperti orang hendak bertamu untuk memastikan ada atau tidak penghuninya, jika ternyata ada penghuninya maka Terdakwa akan beralasan untuk meminjam kunci dengan alasan motor Terdakwa rusak, akan tetapi jika tidak ada jawaban dari pemilik rumah maka Terdakwa akan langsung beraksi mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa besi penguat yang sudah disiapkan, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa langsung merusak kunci dan membongkar lemari mencari barang-barang berharga baik itu berupa uang maupun perhiasan yang disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak telah terbukti dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 wita bertempat di Desa Langkang Baru Rt.006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Heri Suwandi, kedua pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di RT.002 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Aini Ruslan als Aini dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kulipak Baru Rt.006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Corina Agustina Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu telah dipertimbangkan, olehnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua tersebut, oleh karena itu unsur "barang siapa" dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kulipak Baru Rt. 006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Corina Agustina, Terdakwa hendak mengambil barang milik saksi Corina Agustina. Namun pada saat saksi Corina Agustina pulang dari sekolah, saksi Corina Agustina melihat rumah sudah dibobol dan pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah saksi Corina Agustina dan belum sempat mengambil barang dan langsung saksi Corina Agustina klakson-klakson kemudian terdakwa keluar rumah saksi Corina Agustina ;

Menimbang, bahwa tidak ada barang milik saksi Corina Agustina yang telah hilang karena belum sempat diambil oleh Terdakwa, saksi Corina Agustina sudah datang ke rumah dan mengakibatkan Terdakwa pergi dan Terdakwa tidak ada meminta izin saat masuk ke dalam rumah milik saksi Corina Agustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki secara melawan hukum tidak terpenuhi, namun tidak terpenuhinya sub unsur ini karena perbuatan Terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi Corina Agustina dimana rumah saksi Corina Agustina telah dibobol oleh Terdakwa dan masuk ke dalam rumah sehingga dengan demikian niat untuk melakukan tindak pidana pencurian telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terbukti;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kulipak Baru Rt. 006 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Corina Agustina, Terdakwa hendak mengambil barang milik saksi Corina Agustina. Namun pada saat saksi Corina Agustina pulang dari sekolah, saksi Corina Agustina melihat rumah sudah dibobol dan pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah saksi Corina Agustina dan belum sempat mengambil barang dan langsung saksi Corina Agustina klakson-klakson kemudian terdakwa keluar rumah saksi Corina Agustina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak telah terbukti dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah Grendel jendela, 1 (satu) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah tas selempang warna merah muda merk CHLOE merupakan milik Saksi Heri Suwandi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Heri Suwandi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Grendel jendela, 1 (satu) buah dompet kulit pria berwarna coklat tua merk LEIS, 1 (satu) buah tas selempang perempuan warna coklat muda bermotif bunga, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak kuning motif hati merupakan milik Saksi Aini Ruslan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aini Ruslan, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) batang besi penguit merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syandi als Sandi Bin Siran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan percobaan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) untai kalung emas;
  - 1 (satu) buah Grendel jendela;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian emas;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna merah muda merk CHLOE;Dikembalikan kepada Saksi Heri Suwandi;
  - 1 (satu) buah Grendel jendela;
  - 1 (satu) buah dompet kulit pria berwarna coklat tua merk LEIS
  - 1 (satu) buah tas selempang perempuan warna coklat muda bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak kuning motif hati;Dikembalikan kepada Saksi Aini Ruslan;
  - 2 (dua) batang besi penguit;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh A.A. Putu Juniartana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ktb.